



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggara ketatalaksanaan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu diatur penamaan, singkatan dan akronim perangkat daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
7. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 178);
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
6. Penamaan adalah penetapan nama Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.
8. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.

9. Gabungan singkatan dan akronim adalah penyatuan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk kepastian hukum dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalya.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama, kejelasan, kemudahan dan kelancaran komunikasi serta tertib administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. penamaan;
- c. singkatan;
- d. akronim; dan
- e. gabungan singkatan dan akronim.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalya harus dilakukan pada asas penamaan, singkatan dan akronim yang baik, meliputi :

- a. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
- c. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
- d. pembedaan yang jelas dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah;
- e. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
- f. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

BAB V
PENAMAAN

Pasal 5

- (1) Penamaan Perangkat Daerah merupakan suatu proses pemberian nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Penamaan Perangkat Daerah merupakan penetapan nama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam :
 - a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB VI
SINGKATAN

Pasal 6

- (1) Singkatan nama Perangkat Daerah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.
- (2) Untuk kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang.
- (3) Singkatan nama Perangkat Daerah dapat berbentuk kependekan atau ringkasan kata atau frase.
- (4) Singkatan nama Perangkat Daerah dapat berbentuk alias yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama perangkat daerah yang dipangkas.
- (5) Rincian singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PERANGKAT AERAH/ UNIT KERJA	SINGKATAN
1	2	3
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
2.	Dinas Pertanian dan Perikanan	DPP
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
4.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP-3-A

1	2	3
5.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
6.	Dinas Ketahanan Pangan	DKP
7.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD
8.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	BKPPD
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
10.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya	RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
12.	Kecamatan Cihideung	Kec. Cihideung
13.	Kecamatan Cipedes	Kec. Cipedes
14.	Kecamatan Tawang	Kec. Tawang
15.	Kecamatan Indihiang	Kec. Indihiang
16.	Kecamatan Kawalu	Kec. Kawalu
17.	Kecamatan Cibeureum	Kec. Cibeureum
18.	Kecamatan Tamansari	Kec. Tamansari
19.	Kecamatan Mangkubumi	Kec. Mangkubumi
20.	Kecamatan Bungursari	Kec. Bungursari
21.	Kecamatan Purbaratu	Kec. Purbaratu
22.	Kelurahan Yudanagara	Kel. Yudanagara
23.	Kelurahan Nagawangi	Kel. Nagawangi
24.	Kelurahan Cilembang	Kel. Cilembang
25.	Kelurahan Argasari	Kel. Argasari
26.	Kelurahan Tugujaya	Kel. Tugujaya
27.	Kelurahan Tuguraja	Kel. Tuguraja
28.	Kelurahan Panglayungan	Kel. Panglayungan
29.	Kelurahan Cipedes	Kel. Cipedes
30.	Kelurahan Nagarasari	Kel. Nagarasari
31.	Kelurahan Sukamanah	Kel. Sukamanah
32.	Kelurahan Tawang Sari	Kel. Tawang Sari
33.	Kelurahan Empangsari	Kel. Empangsari
34.	Kelurahan Lengkongsari	Kel. Lengkongsari
35.	Kelurahan Cikalang	Kel. Cikalang
36.	Kelurahan Kahuripan	Kel. Kahuripan
37.	Kelurahan Indihiang	Kel. Indihiang
38.	Kelurahan Sirnagalih	Kel. Sirnagalih
39.	Kelurahan Parakanyasag	Kel. Parakanyasag
40.	Kelurahan Panyingkiran	Kel. Panyingkiran
41.	Kelurahan Sukamaju Kaler	Kel. Sukamaju Kaler
42.	Kelurahan Sukamaju Kidul	Kel. Sukamaju Kidul
43.	Kelurahan Karsamenak	Kel. Karsamenak
44.	Kelurahan Cilamajang	Kel. Cilamajang
45.	Kelurahan Gunung Tandala	Kel. Gunung Tandala
46.	Kelurahan Urug	Kel. Urug
47.	Kelurahan Tanjung	Kel. Tanjung
48.	Kelurahan Cibeuti	Kel. Cibeuti
49.	Kelurahan Karanganyar	Kel. Karanganyar
50.	Kelurahan Talagasari	Kel. Talagasari

1	2	3
51.	Kelurahan Leuwiliang	Kel. Leuwiliang
52.	Kelurahan Gununggede	Kel. Gununggede
53.	Kelurahan Setiaratu	Kel. Setiaratu
54.	Kelurahan Kersanagara	Kel. Kersanagara
55.	Kelurahan Kota Baru	Kel. Kota Baru
56.	Kelurahan Awipari	Kel. Awipari
57.	Kelurahan Setianagara	Kel. Setianagara
58.	Kelurahan Ciherang	Kel. Ciherang
59.	Kelurahan Ciakar	Kel. Ciakar
60.	Kelurahan Margabakti	Kel. Margabakti
61.	Kelurahan Setiajaya	Kel. Setiajaya
62.	Kelurahan Tamansari	Kel. Tamansari
63.	Kelurahan Mugarsari	Kel. Mugarsari
64.	Kelurahan Tamanjaya	Kel. Tamanjaya
65.	Kelurahan Sumelap	Kel. Sumelap
66.	Kelurahan Setiawargi	Kel. Setiawargi
67.	Kelurahan Mulyasari	Kel. Mulyasari
68.	Kelurahan Sukahurip	Kel. Sukahurip
69.	Kelurahan Setiamulya	Kel. Setiamulya
70.	Kelurahan Mangkubumi	Kel. Mangkubumi
71.	Kelurahan Cigantang	Kel. Cigantang
72.	Kelurahan Karikil	Kel. Karikil
73.	Kelurahan Linggajaya	Kel. Linggajaya
74.	Kelurahan Cipawitra	Kel. Cipawitra
75.	Kelurahan Sambongpari	Kel. Sambongpari
76.	Kelurahan Sambongjaya	Kel. Sambongjaya
77.	Kelurahan Cipari	Kel. Cipari
78.	Kelurahan Sukamulya	Kel. Sukamulya
79.	Kelurahan Sukarindik	Kel. Sukarindik
80.	Kelurahan Bungursari	Kel. Bungursari
81.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
82.	Kelurahan Cibunigeulis	Kel. Cibunigeulis
83.	Kelurahan Bantarsari	Kel. Bantarsari
84.	Kelurahan Sukalaksana	Kel. Sukalaksana
85.	Kelurahan Sukanagara	Kel. Sukanagara
86.	Kelurahan Sukamenak	Kel. Sukamenak
87.	Kelurahan Purbaratu	Kel. Purbaratu
88.	Kelurahan Sukaasih	Kel. Sukaasih
89.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
90.	Kelurahan Singkup	Kel. Singkup
91.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Barat	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat
92.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Utara	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Utara
93.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Selatan	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan
94.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Tengah

1	2	3
95.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Timur	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Timur
96.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	UPT Dinas SKB
97.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibeureum	UPTD Puskesmas Cibeureum
98.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Purbaratu	UPTD Puskesmas Purbaratu
99.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tamansari	UPTD Puskesmas Tamansari
100.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kawalu	UPTD Puskesmas Kawalu
101.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Mangkubumi	UPTD Puskesmas Mangkubumi
102.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Indihiang	UPTD Puskesmas Indihiang
103.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bungursari	UPTD Puskesmas Bungursari
104.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cipedes	UPTD Puskesmas Cipedes
105.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Panglayungan	UPTD Puskesmas Panglayungan
106.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cigeureung	UPTD Puskesmas Cigeureung
107.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cihideung	UPTD Puskesmas Cihideung
108.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cilembang	UPTD Puskesmas Cilembang
109.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tawang	UPTD Puskesmas Tawang
110.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kahuripan	UPTD Puskesmas Kahuripan
111.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sambongpari	UPTD Puskesmas Sambongpari
112.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Karanganyar	UPTD Puskesmas Karanganyar
113.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bantar	UPTD Puskesmas Bantar
114.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sukalaksana	UPTD Puskesmas Sukalaksana
115.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Parakanyasag	UPTD Puskesmas Parakanyasag
116.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Urug	UPTD Puskesmas Urug
117.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sangkali	UPTD Puskesmas Sangkali
118.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan
119.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi	UPTD Farmasi
120.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB

1	2	3
121.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal	UPTD Terminal
122.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir	UPTD Parkir
123.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pasar Ikan	UPTD DPI
124.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan	UPTD BBI
125.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan	UPTD RPH dan PH
126.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Indihiang - Bungursari - Cihideung	UPTB PPD Wil. I
127.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Cipedes - Tawang	UPTB PPD Wil. II
128.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Cibeureum - Purbaratu - Tamansari	UPTB PPD Wil. III
129.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kawalu - Mangkubumi	UPTB PPD Wil. IV
130.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pengelolaan Akhir Sampah	UPTD TPAS
131.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal	UPTD Metrologi Legal

BAB VII
AKRONIM

Pasal 7

- (1) Akronim nama Perangkat Daerah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut di atas.
- (2) Akronim nama Perangkat Daerah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (3) Rincian akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	AKRONIM
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Setda
2.	Sekretariat DPRD	Setwan
3.	Dinas Pendidikan	Disdik
4.	Dinas Kesehatan	Dinkes

1	2	3
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Disperawaskim
6.	Dinas Perhubungan	Dishub
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
8.	Dinas Sosial	Dinsos
9.	Dinas Tenaga Kerja	Disnaker
10.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disporabudpar
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dipusipda
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
13.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
14.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesbangpol

BAB VIII
 GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM

Pasal 8

- (1) Gabungan singkatan dan akronim merupakan gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
- (2) Apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah.
- (3) Apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim.
- (4) Rincian gabungan singkatan dan akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM
1	2	3
1.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP & Damkar

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai penulisan pada :

1. Perangkat Daerah Inspektorat tidak menggunakan singkatan, akronim dan gabungan singkatan dan akronim;
2. Kop surat, stempel dan papan nama perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 380